



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA
PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah, maka perlu untuk melakukan penyertaan modal daerah kedalam modal saham PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagai bagian dari penambahan penerimaan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi **Pemerintah** Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

ten tang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (BNRInomor 1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara;

20. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

dan

BUPATI MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH.

BABI

KETENTUANMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
6. Perusahaan Daerah adalah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun aset lainnya;
8. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam

bentuk uang dan/ atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBO adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perseroan Terbatas Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda berkedudukan di Jl. A.A. Maramis Kayuwatu II Kompleks Grand Kawanua di Provinsi Sulawesi Utara;
11. Surat berharga adalah saham dan atau surat utang yang diterbitkan oleh PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda;
12. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antar menteri teknis / pimpinan lembaga / Kepala Daerah dengan badan usaha;
13. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan / atau badan hukum lainnya;
14. *o*-vide adalah ba.g'a, k u tunga PT. Me bangun S tut Hebat Perseroda, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah dividen adalah untung atau laba perusahaan yang dibagi-bagikan kepada pemegang saham;
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan daerah;
16. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda;

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal kepada PT. Mernbangun Sulut Hebat Perseroda adalah untuk memenuhi kewajiban modal dasar pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara pada Perseroan Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
 - b. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Penyerapan tenaga kerja; dan
 - e. Pemenuhan modal dasar.
- (2) Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabel.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda dilaksanakan dalam bentuk uang dan/ atau barang milik daerah;
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD / Perubahan APBD dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD;
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal;
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYERTAAN MODAL

Pasal.6

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah belum mempunyai dana penyertaan modal di PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda.
- (3) Penyertaan Modal PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penambahan penyertaan modal daerah dituangkan dalam APBD tahun anggaran berkenan.
- (6) Pelaksanaan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABVI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Menerima pembagian Deviden;
 - b. Menerima pembagian lainnya sesuai dengan ketentuan RUPSPT. Membangun Sulut Hebat Perseroda;
 - c. Hak suara dalam RUPSPT. Membangun Sulut Hebat Perseroda; dan
 - d. Hak lainnya menurut peraturan perundang-undangan dan /atau perjanjian.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Menganggarkan tambahan penyertaan modal ke dalam modal PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
 - b. Melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Menyetor deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
- (3) Hak PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah adalah berdasarkan perjanjian.

BABVII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal;
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina, Pengendalian dan Pengawasan;
- (3) Tim Pembina, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara dan mempunyai kemampuan di bidang perusahaan dan keuangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal, 2017


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
Pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA,**

JEMMY HENGKY KUHU

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA
PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka mendukung PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dalam mengembangkan potensi usaha daerah di Kabupaten Minahasa Utara, maka dipandang perlu peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai pemegang saham dalam memperkuat struktur permodalan PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan sehingga dapat mewujudkan kinerja optimal.

Disamping itu, melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk memberikan dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten

Minahasa Utara Kepada PI', Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kepada PI'. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATEN MINAHASAUTARA NOMOR
NOREG PERAURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASAUTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA: (/ /